



P U T U S A N

PIDANA No : 63/ PID / 2011 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AHMAD TANTOW I.S.P bin SINWANI;**
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : Tahun/ 16 Agustus 1959;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelapa Rt. 05 Rw.02 Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat, Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Pekerjaan Pengadaan sarana dan Prasarana Penangkapan TA 2009;
Pendidikan : S1 (Sarjana Pertanian) Berijazah ;
2. Nama Lengkap : **LITA.SP binti RUSLI;**
Tempat lahir : Kayu Arang –Bangka Barat;
Umur/Tanggal Lahir : Tahun/ 11 Juni 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kayu Arang Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat, Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Pekerjaan Pengadaan sarana dan Prasarana Penangkapan TA 2009;
Pendidikan : S1 (Sarjana Pertanian) Berijazah;
3. Nama Lengkap : **IRMA S.Pi binti ISMAIL;**
Tempat lahir : Air Nyatoh –Bangka Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 24 Juli 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat, Anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Pekerjaan Pengadaan sarana dan Prasarana Penangkapan TA 2009;
Pendidikan : S1 (Sarjana Pertanian) Berijazah;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2010, Nomor : Print-07/ N.9.13/Ft.1/11/2010, sejak tanggal 02 Nopember 2010 s/d 21 Nopember 2010 ;
3. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 08 Nopember 2010, Nomor : 618/H/Pen.Pid/2010/PN.SGT sejak tanggal 08 Nopember 2010 s/d 07 Desember 2010 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 02 Desember 2010, Nomor : 453/H/Pen.Pid/2010/PN.SGT sejak tanggal 08 Desember 2010 s/d 05 Februari 2011 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Februari 2011 sejak tanggal 06 Februari 2011 s/d 07 Maret 2011 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 01 Maret 2011 sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d 06 April 2011 (Tahanan Kota);

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah, membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan/ salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 September 2011, nomor register perkara 519/PID.B/2010/PN.Sgt dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Nopember 2010 No.Reg Perk :PDS-05/ S.Liat/Ft.1/11 /2010, terdakwa diajukan kepersidangan didakwa sebagai berikut;

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Nomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2009, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi WAHONO BIN DIHARHO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NURNAIDA RUSDI Binti ABUNAWAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu antara bulan Juli Tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- ⇒ Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat terdapat Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap yang mempergunakan dana Anggaran yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan DPA tahun anggaran 2009 sesuai dengan DPA No. 2.05.2.05.01.27.01.5.2, dengan Besaran atau Nilai adalah sebesar Rp. 1.124.200.000 (satu milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bangka Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Nomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2009 pada Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 yang bertugas Memeriksa, meneliti dan menyaksikan kelengkapan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perjanjian kerja atau kontrak, Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dengan susunan sebagai berikut :
- 1. Ahmad Tantowi, SP (Selaku Ketua).
- 2. Lita, SP (Selaku Sekertaris).



3. Irma, S.Pi (Selaku Anggota).

⇒ Bahwa kemudian CV. IPONG diusulkan sebagai Calon Pemenang Tanggal 17 Juni 2009 dengan surat Nomor : 11/27/01/2.05.01/2009 tanggal 17 Juni 2009 dan dilakukan Penetapan Calon Pemenang dengan Surat Nomor : 027/245/2.05.01/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bangka Barat "Romulus Hasibuan, SE., MM".

⇒ Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan *Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 27/274.A/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 13 Juli 2009* antara Pihak Pertama yaitu ROMULUS HASIBUAN, SE. MM. Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan saksi NURNAIDA RUSDI BINTI ABUNAWAN selaku Direktris CV. IPONG sebagai Pihak Kedua, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 983.625.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang salah satu item pekerjaannya adalah pembuatan/pengadaan kasko/perahu sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan harga satuan sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan jangka waktu efektif Kontrak adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender atau terhitung tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 9 November 2009, dengan spesifikasi teknis dan gambar (Pasal 7 Referensi Dan Peraturan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan harus dilaksanakan menurut dokumen kontrak sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Syarat-syarat Teknis Bab II Spesifikasi Teknis yang mengacu pada Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
"Pembuatan Lunas yaitu kayu yang digunakan adalah jenis kayu medang atau sejenisnya dibidang pembuatan lunas kapal dengan balok persegi, Pasal 4 Pembuatan Gading-Gading Kayu yang digunakan adalah sejenis kayu medang atau yang sejenisnya yang dibentuk menyerupai huruf U, Pasal 5 Pembuatan Linggi kayu yang digunakan adalah kayu medang atau sejenisnya, untuk haluan, kayu berbentuk balok persegi dan untuk buritan



menggunakan papan tebal, Pasal 6 Pembuatan Dinding Perahu, menggunakan papan kayu medang atau sejenisnya dan papan tersebut harus dalam kondisi kering”. Yang kemudian dilakukan perubahan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (Addendum Nama / Judul Pekerjaan) Nomor : 027/339.C/AAD/27.01.2.05.01/2009 Tanggal 11 Agustus 2009 khusus mengenai judul pekerjaan dari Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap berubah menjadi Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan tanpa merubah Volume dan nilai pekerjaan serta spesifikasi teknis

⇒ Bahwa selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 27/274.A/27.01.2.05.01/2009 Tanggal 13 Juli 2009 yang telah dilakukan perubahan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (Addendum Nama / Judul Pekerjaan) Nomor : 027/339.C/AAD/27.01.2.05.01/2009 Tanggal 11 Agustus 2009, khusus untuk pembuatan 50 (lima puluh) unit kasko/perahu tersebut, ternyata saksi *NURNAIDA RUSDI BINTI ABUNAWAN* selaku Direktris CV. IPONG tidak mengerjakannya sendiri akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Kelompok Pengrajin “FAJAR” yang diketuai oleh Saksi Saijoni bin Saidi melalui Saksi Noviansyah yang menjabat selaku Wakil Direktris mewakili CV. IPONG dengan kesepakatan harga untuk 1 (satu) unit Kasko/Perahu sebesar **Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)** atau sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) unit kasko/perahu tanpa ada diberikan Dokumen mengenai jenis bahan apa saja yang menjadi ketetapan untuk pembuatan kasko/perahu seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) namun hanya disertai dengan selembar kertas yang menjadi acuan para pengrajin dalam membuat kasko/perahu yang hanya mencantumkan gambar dan ukuran jenis kayu, yaitu :





Jenis Perahu	:	Kayu / Papan
Panjang	:	6 Meter
Lebar	:	,15 – ,2 meter
Tinggi	:	,6 Meter
Jenis Kayu	:	Medang atau Yang Sejenisnya
Tebal Papan	:	2 –cm
Tebal Gading	:	x8 cm
Tebal Lunas	:	x 10 cm

Yang kemudian pembuatan Kasko/Perahu tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima) orang kepala pengrajin/tukang yang terdiri dari :

Nama Pengrajin	Jumlah Kasko/Perahu Yang Dibuat	Total Dana Yang Diterima
Saijoni bin Saidi	(lima)	Rp. 32.500.000
Mardin Als Udok bin Jinar	(sepuluh)	Rp. 65.000.000
Bahtiar Arifin bin Bayas	(sepuluh)	Rp. 65.000.000
Awaludin Als Awal bin Daharin	(sepuluh)	Rp. 65.000.000
Hairudin bin Habuk	(lima belas)	Rp. 97.500.000
Jumlah		Rp. 325.000.000

- Bahwa para pengrajin dalam pembuatan perahu kasko sebanyak 50 (limapuluh) unit yang dipesan oleh CV IPONG dalam proses pembuatannya ternyata **sepenuhnya atau tidak seluruhnya** menggunakan kayu medang atau sejenisnya yang dalam kondisi kering, tetapi menggunakan bahan – bahan dan /atau kayu campuran / kayu rucah yang antara lain gabungan dari kayu seruk dan kayu mentagor yang masih dalam keadaan basah yang diperoleh dan diusahakan sendiri oleh para pengrajin perahu dari hutan atau dibeli dari tukang kayu atau dari kelompok pengrajin sendiri yang memiliki stok (persediaan) kayu medang tau sejenisnya ditempat pos mereka masing –masing, termasuk juga untuk bahan



paku, baut dan cat yang diperoleh dan / atau diusahakan sendiri oleh para pengrajin tersebut.

⇒ Bahwa selanjutnya, Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**,
Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang menerima permohonan untuk melakukan Pemeriksaan Kemajuan Fisik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Agustus 2009 dan pada tanggal 14 Oktober 2009, kemudian mereka terdakwa selaku Tim Pemeriksa Barang bersama-sama dengan saksi WAHONO (PPTK) tanpa mempunyai dan/atau membawa acuan/panduan pemeriksaan barang untuk kasko/perahu berupa Spesifikasi Teknis bahan baku/kayu yang digunakan untuk pembuatan kasko/perahu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan harus dilaksanakan menurut dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 27/274.A/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 13 Juli 2009, melakukan Pemeriksaan kemajuan fisik khusus mengenai jumlah satuan kasko/perahu tanpa melakukan pemeriksaan fisik kasko/perahu secara spesifik atau mendetail mengenai Spesifikasi Teknis bahan baku/kayu yang digunakan untuk pembuatan kasko/perahu tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/342/27.01/2.05.01/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang, saksi NURNAIDA RUSDI BINTI ABUNAWAN sebagai Direktris CV. IPONG selaku Pihak kedua dan/atau Penyedia Barang/Jasa, yang diketahui dan disetujui oleh Saksi Wahono bin Diharjo Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang pada pokoknya menyatakan “bahwa realisasi Progres Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan yang dilaksanakan oleh CV. IPONG untuk pekerjaan pengadaan tersebut telah mencapai 100%” dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BOBOT OT (%)	VOLUME ME MING GU INI	VOLUME ME S/D MINGG U INI	BOBOT TERTIMB ANG (%)	BOBOT REALIS ASI (%)
1.	Kasko	Unit		,73			,73	,73%



2.	Mesin Tempel	Unit		,26			,26	,26%
3.	Jaring Ikan	Pis		,57			,57	,57%
4.	Pelampung	Buah	.500	,64	.500	.500	,64	,64%
5.	Pemberat	Kg		,94			,94	,94%
6.	Tali Ris Aias	Kg		,72			,72	,72%
7.	Tafi Ris Bawah	Kg		,14			,14	,14%
	JUMLAH			100			100,00	,00%

⇒ Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang tanpa dasar acuan/panduan pemeriksaan barang untuk kasko/perahu berupa Spesifikasi Teknis bahan baku/kayu yang digunakan untuk pembuatan kasko/perahu ketika melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembuatan kasko/perahu tersebut, maka saksi **NURNAIDA RUSDI BINTI ABUNAWAN** sebagai Direktris CV. IPONG selaku Pihak kedua dan/atau Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan dan/atau menerima 100% (seratus persen) pembayaran dan/atau pencairan terhadap keseluruhan dana/uang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat langsung mengirimkan ke rekening CV. IPONG pada Bank BRI Cabang Pangkal Pinang dengan Nomor Rekening : 0063-01-001404-99.4.

⇒ Bahwa selain itu juga dari harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi harga satuan yang diberikan kepada para pengrajin hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan fisik kasko/perahu oleh Ahli yaitu Slamet Taryana atas dasar Surat Penunjukkan Tugas Nomor : 520/289/SPT/2.01.01/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat “ Ir. Kemas Arfani Rahman” ,



ternyata bahan-bahan dan/atau kayu-kayu yang dipergunakan untuk pembuatan kasko/perahu yang dilaksanakan oleh CV. IPONG dan telah diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang tersebut, ternyata hanya menggunakan kayu medang sebanyak 66,7 % (enam puluh enam koma tujuh persen), Kayu selain medang tetapi merupakan kayu kelas satu sebanyak 16,6 % (enam belas koma enam persen) atau menggunakan Kayu Kelompok Komersil I (medang dan Kayu Sejenis Medang) dengan persentase 83,3 %, (delapan tiga koma tiga persen) dan yang menggunakan kayu selain medang dan bukan merupakan kayu kelas satu sebanyak 16,7 % (enam belas koma tujuh persen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pengadaan Sarana Prasarana Penangkapan tertanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Slamet Taryana selaku Pelaksana Pemeriksa Lapangan dan oleh Saudara Ir. Kemas Arfani Rahman yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bangka Barat sebagai yang mengetahui.

⇒ Bahwa berdasarkan pemeriksaan penghitungan persentase dari Ahli tersebut, maka terdapat selisih uang/dana yang seharusnya tidak diterima oleh CV. IPONG atas dasar diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang tersebut, jika sesuai dengan persentase bahan-bahan dan/atau kayu yang dipergunakannya untuk pembuatan kasko/perahu yang menggunakan kayu selain medang dan bukan merupakan kayu kelas satu sebanyak 16,7 % (enam belas koma tujuh persen) atau sebesar ± Rp Rp. 73.480.000,00 (Tujuh Puluh Tiga empat Ratus Delapan Puluh Juta Ribu Rupiah), yang dihitung atas dasar antara besaran uang/dana yang telah diterima CV. IPONG selaku Pihak kedua dan/atau Penyedia Barang/Jasa sebagai pemenang lelang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 983.625.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua



puluh lima ribu rupiah) dibandingkan dengan pekerjaan fisik yang senyatanya dilakukan oleh CV. IPONG terhadap kegiatan pengadaan kasko/perahu yang hanya mencapai 83,3 %, (delapan tiga koma tiga persen) yang menggunakan kayu selain medang dan bukan merupakan kayu kelas satu yang telah sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen kontrak.

⇒ Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 27/274.A/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 13 Juli 2009 yang telah dilakukan perubahan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (Addendum Nama / Judul Pekerjaan) Nomor : 027/339.C/AAD/27.01.2.05.01/2009 Tanggal 11 Agustus 2009, adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Sdri. NURNAIDA RUSDI selaku Direktris CV. IPONG atau suatu korporasi yaitu CV IPONG sebesar Rp. 73.480.000,00 (Tujuh Puluh Tiga juta empat Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dirugikan sebesar ± Rp Rp. 73.480.000,00 (Tujuh Puluh Tiga juta empat Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

----- **Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Nomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang



Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2009, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi WAHONO BIN DIHARHO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NURNAIDA RUSDI Binti ABUNAWAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli Tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- ⇒ Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat terdapat Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap yang mempergunakan dana Anggaran yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan DPA tahun anggaran 2009 sesuai dengan DPA No. 2.05.2.05.01.27.01.5.2. dengan Besaran atau Nilai adalah sebesar Rp. 1.124.200.000 (satu milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- ⇒ Bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bangka Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Nomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2009 pada Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 dengan susunan sebagai berikut :
 - 1. Ahmad Tantowi, SP (Selaku Ketua).
 - . Lita, SP (Selaku Sekertaris).
 - . Irma, S.Pi (Selaku Anggota).



Adapun Tugas dan Tanggungjawab tim pemeriksa barang adalah sebagai berikut :

1. **Memeriksa, meneliti dan menyaksikan kelengkapan barang** yang diserahkan **sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perjanjian kerja** atau kontrak lain
2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
 - Bahwa selanjutnya, dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 27/274.A/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 13 Juli 2009 yang telah dilakukan perubahan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa (Addendum Nama / Judul Pekerjaan) Nomor : 027/339.C/AAD/27.01.2.05.01/2009 Tanggal 11 Agustus 2009, khusus untuk pembuatan 50 (lima puluh) unit kasko/perahu tersebut, ternyata saksi **NURNAIDA RUSDI BINTI ABUNAWAN** selaku Direktris CV. IPONG tidak mengerjakannya sendiri akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Kelompok Pengrajin “FAJAR” yang diketuai oleh Saksi Saijoni bin Saidi melalui Saksi Noviansyah yang menjabat selaku Wakil Direktris mewakili CV. IPONG dengan kesepakatan harga untuk 1 (satu) unit Kasko/Perahu sebesar **Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)** atau sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) unit kasko/perahu tanpa ada diberikan Dokumen mengenai jenis bahan apa saja yang menjadi ketetapan untuk pembuatan kasko/perahu seperti yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) namun hanya disertai dengan selembor kertas yang menjadi acuan para pengrajin dalam membuat kasko/perahu yang hanya mencantumkan gambar dan ukuran jenis kayu, yaitu :

Jenis Perahu	: Kayu / Papan
Panjang	: 6 Meter
Lebar	: ,15 – ,2 meter
Tinggi	: ,6 Meter
Jenis Kayu	: Medang atau Yang Sejenisnya
Tebal Papan	: 2 –cm
Tebal Gading	: x8 cm
Tebal Lunas	: x 10 cm



Yang kemudian pembuatan Kasko/Perahu tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima) orang kepala pengrajin/tukang yang terdiri dari :

Nama Pengrajin	Jumlah Kasko/Perahu Yang Dibuat	Total Dana Yang Diterima
Saijoni bin Saidi	(lima)	Rp. 32.500.000
Mardin Als Udok bin Jinar	(sepuluh)	Rp. 65.000.000
Bahtiar Arifin bin Bayas	(sepuluh)	Rp. 65.000.000
Awaludin Als Awal bin Daharin	(sepuluh)	Rp. 65.000.000
Hairudin bin Habuk	(lima belas)	Rp. 97.500.000
Jumlah		Rp. 325.000.000

⇒ Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah digariskan dalam surat keputusan tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2009 Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang menerima permohonan untuk melakukan Pemeriksaan Kemajuan Fisik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Agustus 2009 dan pada tanggal 14 Oktober 2009, kemudian mereka terdakwa selaku Tim Pemeriksa Barang bersama-sama dengan saksi WAHONO (PPTK) tanpa mempunyai dan/atau membawa acuan/panduan pemeriksaan barang untuk kasko/perahu berupa Spesifikasi Teknis bahan baku/kayu yang digunakan untuk pembuatan kasko/perahu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan harus dilaksanakan menurut dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 27/274.A/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 13 Juli 2009, melakukan Pemeriksaan kemajuan fisik khusus mengenai jumlah satuan kasko/perahu tanpa melakukan pemeriksaan fisik kasko/perahu secara spesifik atau mendetail mengenai Spesifikasi Teknis bahan baku/kayu yang digunakan untuk pembuatan kasko/perahu tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/342/27.01/2.05.01/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal



16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang, saksi **NURNAIDA RUSDI BINTI ABUNAWAN** sebagai Direktris CV. IPONG selaku Pihak kedua dan/atau Penyedia Barang/Jasa, yang diketahui dan disetujui oleh Saksi Wahono bin Diharjo Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang pada pokoknya menyatakan “bahwa realisasi Progres Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan yang dilaksanakan oleh CV. IPONG untuk pekerjaan pengadaan tersebut telah mencapai 100%” dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME MINGGU INI	VOLUME S/D MINGGU INI	BOBOT TERTIMBAH (%)	BOBOT REALISASI (%)
1.	Kasko	Unit		,73			,73	,73%
2.	Mesin Tempel	Unit		,26			,26	,26%
3.	Jaring Ikan	Pis		,57			,57	,57%
4.	Pelampung	Buah	.500	,64	.500	.500	,64	,64%
5.	Pemberat	Kg		,94			,94	,94%
6.	Tali Ris Aias	Kg		,72			,72	,72%
7.	Tafi Ris Bawah	Kg		,14			,14	,14%
	JUMLAH			100			100,00	,00%

⇒ Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang tanpa dasar acuan/panduan pemeriksaan barang untuk kasko/perahu berupa Spesifikasi Teknis bahan baku/kayu yang digunakan untuk pembuatan kasko/perahu ketika melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembuatan kasko/perahu tersebut, maka



saksi NURNAIDA RUSDI BINTI ABUNAWAN sebagai Direktris CV. IPONG selaku Pihak kedua dan/atau Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan dan/atau menerima 100% (seratus persen) pembayaran dan/atau pencairan terhadap keseluruhan dana/uang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat langsung mengirimkan ke rekening CV. IPONG pada Bank BRI Cabang Pangkal Pinang dengan Nomor Rekening : 0063-01-001404-99.4.

- ⇒ Bahwa tindakan Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang yang tidak memeriksa, meneliti kondisi perahu / kasko berdasarkan spesifikasi teknis yang seharusnya menjadi acuan dalam setiap melakukan pemeriksaan barang membuat perahu tersebut tidak siap dipakai pada saat diterima oleh pihak nelayan sebagai pengguna perahu / kasko. Pada saat pemeriksaan tim pemeriksa barang hanya melakukan tugasnya dalam hal Menyaksikan kelengkapan dengan hanya melakukan penghitungan secara kasat mata terhadap jumlah barang yang terdapat dalam item pengadaan barang. Tim pemeriksa tidak melakukan tugasnya dalam hal Memeriksa dan Meneliti khususnya dalam pengadaan perahu / kasko untuk nelayan. Tim pemeriksa barang tidak melakukan pengecekan secara mendetil apakah bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang sebelumnya telah ditetapkan didalam kontrak.
- ⇒ Bahwa selain itu juga dari harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi harga satuan yang diberikan kepada para pengrajin hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan fisik kasko/perahu oleh Ahli yaitu Slamet Taryana atas dasar Surat Penunjukkan Tugas Nomor : 520/289/SPT/2.01.01/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat “ Ir. Kemas Arfani Rahman” , ternyata bahan-bahan dan/atau kayu-kayu yang dipergunakan untuk pembuatan kasko/perahu yang dilaksanakan oleh CV. IPONG dan telah diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP**



BINTI RUSLI dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang tersebut, ternyata hanya menggunakan kayu medang sebanyak 66,7 % (enam puluh enam koma tujuh persen), Kayu selain medang tetapi merupakan kayu kelas satu sebanyak 16,6 % (enam belas koma enam persen) atau menggunakan Kayu Kelompok Komersil I (medang dan Kayu Sejenis Medang) dengan persentase 83,3 %, (delapan tiga koma tiga persen) dan yang menggunakan kayu selain medang dan bukan merupakan kayu kelas satu sebanyak 16,7 % (enam belas koma tujuh persen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pengadaan Sarana Prasarana Penangkapan tertanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Slamet Taryana selaku Pelaksana Pemeriksa Lapangan dan oleh Saudara Ir. Kemas Arfani Rahman yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bangka Barat sebagai yang mengetahui.

- ⇒ Bahwa berdasarkan pemeriksaan penghitungan persentase dari Ahli tersebut, maka terdapat selisih uang/dana yang seharusnya tidak diterima oleh CV. IPONG atas dasar diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang tersebut, jika sesuai dengan persentase bahan-bahan dan/atau kayu yang dipergunakannya untuk pembuatan kasko/perahu yang menggunakan kayu selain medang dan bukan merupakan kayu kelas satu sebanyak 16,7 % (enam belas koma tujuh persen) atau sebesar ± Rp Rp. 73.480.000,00 (Tujuh Puluh Tiga juta empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang dihitung atas dasar antara besaran uang/dana yang telah diterima CV. IPONG selaku Pihak kedua dan/atau Penyedia Barang/Jasa sebagai pemenang lelang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 983.625.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibandingkan dengan pekerjaan fisik yang senyatanya dilakukan oleh CV. IPONG terhadap kegiatan pengadaan kasko/perahu yang hanya mencapai 83,3 %, (delapan tiga koma tiga persen) yang menggunakan kayu selain medang dan bukan merupakan kayu kelas satu yang telah sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen kontrak.



⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**,
Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang pada Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah menyatakan pekerjaan pengadaan khusus untuk pengadaan perahu / kasko nelayan yang telah dikerjakan oleh CV IPONG telah 100 % sesuai dengan spesifikasi teknis seperti yang terdapat dalam syarat – syarat teknis pengadaan, padahal selama melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perahu –perahu yang telah dibuat oleh para pengrajin tim pemeriksa tidak ada membawa spesifikasi yang seharusnya dijadikan pedoman / pegangan dalam melakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang dan hal ini bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan didalam Surat Keputusan Nomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 yang didalamnya memuat tugas dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Barang diantaranya *Memeriksa, meneliti dan menyaksikan kelengkapan barang* yang diserahkan *sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perjanjian kerja*. Sehingga perbuatan mereka terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang telah diberikan kepada mereka terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**,
Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu sdr NURNAIDA RUSDI selaku Direktris CV IPONG atau suatu korporasi yaitu CV IPONG sebesar Rp. 73.480.000,00 (Tujuh Puluh Tiga empat Ratus Delapan Puluh Juta Ribu Rupiah), dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dirugikan sebesar ± Rp Rp. 73.480.000,00 (Tujuh Puluh Tiga juta empat Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

----- **Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah Menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1**



KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Nomor: 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2009, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi WAHONO BIN DIHARHO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NURNAIDA RUSDI Binti ABUNAWAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli Tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat ***Yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang.*** Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat terdapat Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap yang mempergunakan dana Anggaran yang berasal dari Dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan DPA tahun anggaran 2009 sesuai dengan DPA No. 2.05.2.05.01.27.01.5.2. dengan Besaran atau Nilai adalah sebesar Rp. 1.124.200.000 (satu milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Bangka Barat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Nomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka



Barat Tahun Anggaran 2009 pada Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 yang bertugas Memeriksa, meneliti dan menyaksikan kelengkapan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perjanjian kerja atau kontrak, Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ahmad Tantowi, SP (Selaku Ketua).
2. Lita, SP (Selaku Sekertaris).
3. Irma, S.Pi (Selaku Anggota).

⇒ Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah digariskan dalam surat keputusan tersebut. pada tanggal 14 Oktober 2009 Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang menerima permohonan untuk melakukan Pemeriksaan Kemajuan Fisik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 11 Agustus 2009 dan pada tanggal 14 Oktober 2009, kemudian mereka terdakwa selaku Tim Pemeriksa Barang bersama-sama dengan saksi WAHONO (PPTK) tanpa mempunyai dan/atau membawa acuan/panduan pemeriksaan barang untuk kasko/perahu berupa Spesifikasi Teknis bahan baku/kayu yang digunakan untuk pembuatan kasko/perahu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan harus dilaksanakan menurut dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 27/274.A/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 13 Juli 2009, melakukan Pemeriksaan kemajuan fisik khusus mengenai jumlah satuan kasko/perahu tanpa melakukan pemeriksaan fisik kasko/perahu secara spesifik atau mendetail mengenai Spesifikasi Teknis bahan baku/kayu yang digunakan untuk pembuatan kasko/perahu tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/342/27.01/2.05.01/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang, saksi NURNAIDA



RUSDI BINTI ABUNAWAN sebagai Direktris CV. IPONG selaku Pihak kedua dan/atau Penyedia Barang/Jasa, yang diketahui dan disetujui oleh Saksi Wahono bin Diharjo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang pada pokoknya menyatakan “bahwa realisasi Progres Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan yang dilaksanakan oleh CV. IPONG untuk pekerjaan pengadaan tersebut telah mencapai 100%” dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME MELAKUKAKAN PEKERJAAN	VOLUME MELAKUKAKAN PEKERJAAN	BOBOT TERTIMBAH (%)	BOBOT REALISASI (%)
1.	Kasko	Unit		,73			,73	,73%
2.	Mesin Tempel	Unit		46,26			,26	,26%
3.	Jaring Ikan	Pis		,57			,57	,57%
4.	Pelampung	Buah	.500	,64	.500	.500	,64	,64%
5.	Pemberat	Kg		,94			,94	,94%
6.	Tali Ris Aias	Kg		,72			,72	,72%
7.	Tali Ris Bawah	Kg		,14			,14	,14%
	JUMLAH			100			100,00	,00%

⇒ Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.PI BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang tanpa dasar acuan/panduan pemeriksaan barang untuk kasko/perahu berupa Spesifikasi Teknis bahan baku/kayu yang digunakan untuk pembuatan kasko/perahu ketika melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembuatan kasko/perahu tersebut, maka saksi NURNAIDA RUSDI BINTI ABUNAWAN sebagai Direktris CV. IPONG selaku Pihak kedua dan/atau Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan dan/atau menerima 100% (seratus persen) pembayaran dan/atau pencairan terhadap



keseluruhan dana/uang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat langsung mengirimkan ke rekening CV. IPONG pada Bank BRI Cabang Pangkal Pinang dengan Nomor Rekening : 0063-01-001404-99.4.

- ⇒ Bahwa tindakan Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.PI BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang yang tidak memeriksa, meneliti kondisi perahu / kasko berdasarkan spesifikasi teknis yang seharusnya menjadi acuan dalam setiap melakukan pemeriksaan barang membuat perahu tersebut tidak siap dipakai pada saat diterima oleh pihak nelayan sebagai pengguna perahu / kasko. Pada saat pemeriksaan tim pemeriksa barang hanya melakukan tugasnya dalam hal Menyaksikan kelengkapan dengan hanya melakukan penghitungan secara kasat mata terhadap jumlah barang yang terdapat dalam item pengadaan barang. Tim pemeriksa tidak melakukan tugasnya dalam hal Memeriksa dan Meneliti khususnya dalam pengadaan perahu / kasko untuk nelayan. Tim pemeriksa barang tidak melakukan pengecekan secara mendetil apakah bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang sebelumnya telah ditetapkan didalam kontrak.
- ⇒ Bahwa tindakan mereka terdakwa selaku tim pemeriksa barang yang menyatakan bahwa perahu / kasko bagi nelayan telah 100 % selesai dan dalam kondisi baik tanpa dilakukan pemeriksaan secara mendetil membuat perahu tersebut tidak siap dipakai pada saat diterima oleh pihak nelayan sebagai pengguna barang, dimana terdapat beberapa perahu / kasko yang kondisinya dalam keadaan yang tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal ini didapatkan dari keterangan beberapa kelompok nelayan diantaranya saksi ALI RUSTAM Bin TUT DAUD (nelayan penerima bantuan perahu dari Dusun rambat) dan saksi SAK HENDRA Als ASAK Bin KIM JUNG (nelayan penerima bantuan perahu dari dusun tanjung ular) pada saat menerima perahu/kasko tersebut saksi dan para anggota kelompok lainnya tidak dapat langsung mempergunakan perahu/kasko tersebut dikarenakan harus ada perbaikan-perbaikan seperti harus di dempul karena perahu tersebut bocor dengan kerenggangan sekitar 1,5



(satu koma lima) cm dan juga, harus di cat terlebih dahulu dan dan tempat duduknya tidak ada. Menurut keterangan saksi M. ADNAN (nelayan dari muntok) yang mengatakan bahwa perahu yang mereka terima dalam keadaan baik akan tetapi perahu tersebut lebih berat dikarenakan papan atau kayunya masih basah, masih menurut keterangannya kayu yang digunakan dalam pembuatan perahu tersebut menggunakan kayu campuran /kayu rucah yang antara lain gabungan dari kayu seruk dan kayu mentangor, lalu perahu tersebut juga mesti dibuatkan lantai dan tempat duduk perahu dan semuanya mesti menggunakan biaya sendiri. Demikian juga kondisi perahu / kasko yang diterima oleh saksi DERAHI BIN SANI (nelayan dari Desa Tanjung Niur) adalah perahu tersebut tidak ada lantai dan tempat duduk, setelah perahu/kasko tersebut diambil tidak dapat langsung dipergunakan karena perahu dalam keadaan bocor dan tidak ada baut diantara Lunas perahu dan Tulang perahu/kasko mengakibatkan kerenggangan di dinding perahu. Dan pada saat di ambil kayu tersebut tidak dalam keadaan kering akan tetapi terasa berat dan perahu tersebut harus digotong oleh delapan orang. Dan perahu baru bisa dipakai setelah saksi perbaiki, mulai dari pendempulan, menutup lobang perahu yang bocor, memakai baut agar tidak renggang, membuat lantai, dan di cat ulang. Dan apabila perahu yang telah diterima oleh para nelayan tersebut dipaksakan untuk digunakan melaut dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan nelayan pengguna perahu tersebut. Dan untuk perbaikan tersebut memakai biaya sendiri dan dari pihak pemborong/kontraktor ataupun pihak dinas Kelautan dan Perikanan sendiri tidak mengganti biaya yang telah mereka keluarkan.

⇒ Bahwa selain itu juga dari harga satuan sesuai kontrak sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi harga satuan yang diberikan kepada para pengrajin hanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan fisik kasko/perahu oleh Ahli yaitu Slamet Taryana atas dasar Surat Penunjukkan Tugas Nomor : 520/289/SPT/2.01.01/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat “ Ir. Kemas Arfani Rahman” , ternyata bahan-bahan dan/atau kayu-kayu yang dipergunakan untuk pembuatan kasko/perahu yang dilaksanakan oleh CV. IPONG dan telah



diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang tersebut, ternyata hanya menggunakan kayu medang sebanyak 66,7 % (enam puluh enam koma tujuh persen), Kayu selain medang tetapi merupakan kayu kelas satu sebanyak 16,6 % (enam belas koma enam persen) atau menggunakan Kayu Kelompok Komersil I (medang dan Kayu Sejenis Medang) dengan persentase 83,3 %, (delapan tiga koma tiga persen) dan yang menggunakan kayu selain medang dan bukan merupakan kayu kelas satu sebanyak 16,7 % (enam belas koma tujuh persen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pengadaan Sarana Prasarana Penangkapan tertanggal 11 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Slamet Taryana selaku Pelaksana Pemeriksa Lapangan dan oleh Saudara Ir. Kemas Arfani Rahman yang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bangka Barat sebagai yang mengetahui.

⇒ Bahwa berdasarkan pemeriksaan penghitungan persentase dari Ahli tersebut, maka terdapat selisih uang/dana yang seharusnya tidak diterima oleh CV. IPONG atas dasar diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta lampirannya yang dibuat dan/atau ditanda tangani Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang tersebut, jika sesuai dengan persentase bahan-bahan dan/atau kayu yang dipergunakannya untuk pembuatan kasko/perahu yang menggunakan kayu selain medang dan bukan merupakan kayu kelas satu sebanyak 16,7 % (enam belas koma tujuh persen) atau sebesar ± Rp Rp. 73.480.000,00 (Tujuh Puluh Tiga empat Ratus Delapan Puluh Juta Ribu Rupiah), yang dihitung atas dasar antara besaran uang/dana yang telah diterima CV. IPONG selaku Pihak kedua dan/atau Penyedia Barang/Jasa sebagai pemenang lelang pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp. 983.625.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua



puluh lima ribu rupiah) dibandingkan dengan pekerjaan fisik yang senyatanya dilakukan oleh CV. IPONG terhadap kegiatan pengadaan kasko/perahu yang hanya mencapai 83,3 %, (delapan tiga koma tiga persen) yang menggunakan kayu selain medang dan bukan merupakan kayu kelas satu yang telah sesuai dengan spesifikasi teknis dokumen kontrak.

⇒ Bahwa akbat perbuatan Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**,
Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** selaku Panitia Pemeriksa Barang pada Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2009, yang telah menyatakan pekerjaan pengadaan khusus untuk pengadaan perahu / kasko nelayan yang telah dikerjakan oleh CV IPONG telah 100 % sesuai dengan spesifikasi teknis seperti yang terdapat dalam syarat – syarat teknis pengadaan, padahal selama melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perahu – perahu yang telah dibuat oleh para pengrajin tim pemeriksa tidak ada membawa spesifikasi yang seharusnya dijadikan pedoman / pegangan dalam melakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang dengan kondisi kasko/ perahu yang belum dapat dipergunakan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi nelayan yang hendak mempergunakan kasko/perahu dalam melakukan pekerjaan untuk penghidupan nelayan sehari-hari, sebagaimana yang di nyatakan oleh para penerima bantuan perahu yang menyatakan bahwa perahu/kasko tersebut diambil di Desa Kundi ada yang dalam keadaan kering dan basah yang pasti berada di darat dan perahu/ kasko tidak bisa langsung dipakai atau dipergunakan karena harus diperbaiki sendiri oleh para penerima bantuan yang diantaranya adalah penerima bantuan dari Desa Rambat seperti melakukan pendempulan kembali dikarenakan kasko/perahu bocor, karena jika perahu/kasko langsung dioperasikan/ digunakan dapat mengakibatkan bocor dan tenggelam disebabkan perahu/kasko tersebut tidak ideal dan tidak aman, sehingga dapat membahayakan keamanan orang atau barang yaitu para nelayan penerima bantuan di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 oleh CV. IPONG tersebut.

----- **Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 7 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang**



**Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----**

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2011 No, Register Perkara : PDS-5/S.LIAT.1. /06/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD TANTOWI, S.P BIN SINWANI**, Terdakwa II **LITA, SP BINTI RUSLI** dan Terdakwa III **IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL** dengan pidana penjara masing –masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan, dengan perintah agar para Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ - 1 (satu) Eksemplar fotocopi legalisir Petikan Putusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/52/BKD/2009 Tanggal 02 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV serta Pemindahan PNS Lainnya di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
 - 1 (satu) Esemplar fotocopi legalisir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/21.A/2.05.01/2009 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Dana Pendamping DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2009.
 - 1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat disposisi Agno : 728 tanggal 03 Agustus 2009 ringkasan isi Surat Pengunduran Diri Sebagai PPTK pada Kegiatan DAK Khusus Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pengkapan.



- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat dari Sdr. Sukreidi, S.P. kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat tentang Pengunduran diri sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tanggal 11 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Disposisi Tanggal 17 Juli 2009, tentang Peencabutan Dukungan Suplay atas Nama Saijoni Kepada CV. IPONG.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat Pencabutan Dukungan Suplay dari Sdr. Saijoni Tanggal 17 Juni 2009.
- 1 (satu) Eksemplar fotocopi legalisir Laporan Kegiatan Penyaluran Sarana dan Prasarana Penangkapan Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) Eksemplar fotocopi legalisir Proposal Daftar Nama-nama Nelayan Penerima Bantuan yang masuk di Tahun 2009 mengenai Alat Tangkap.
- 1 (satu) Bundel fotocopi legalisir Proposal Penangkapan ACC TA. 2009.
- Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/05.A/1.20.16/2010 tentang Penunjukkan Penggunaan Anggaran dan Pejabat Satuan Pembedaharaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 Januari 2009 beserta lampiran.
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/06.B/2.05.01/2009 tentang Penunjukkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Dana Pendamping DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2009 tanggal 10 Maret 2009 beserta lampiran.
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/44/2.05.01/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/06.B/2.05.01/2009 tanggal 10 Maret 2009.
- Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) Nomor : 027/274.A/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 13 Juli 2009 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat dengan CV. IPONG tentang pekerjaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap, kode rekening : 2.05.01.27.01.5.2.3.33.07 APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009.

Untuk Termin Pertama:



- Permohonan Pembayaran dari CV. Ipong Nomor : 386/IP/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 disertai dengan Faktur Pajak berikut lampiran berupa :
- Foto Copy Jaminan Pelaksanaan yang sudah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran (Asli disimpan oleh Bendahara) Nomor: 006317090079 Tanggal 10 Juli 2009.
- 1 (satu) Bundel fotokopi Kontrak 323 Nomor : 027/274.A/27.01/2.05.01/2009 tanggal 13 Juli 2009 beserta Adendum Nomor : 027/339.C/ADD/27.01/2.05.01/2009 tanggal 11 Agustus 2009.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (Asli) Nomor : 027/274.B/27.01/2.05.01/2009 tanggal 13 Juli 2009.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat (Asli) Nomor : 188.4/40.A/2.05/01/2009 tanggal 29 Juni 2009.
- Surat Permohonan Pemeriksaan dari CV. Ipong Nomor: 385/IP/VIII/2009 Tanggal 10 Agustus 2009.
- Surat Pengguna Anggaran kepada PPTK untuk melaksanakan Pemeriksaan Nomor: 027/339.D/27.01/2-05-01/2009 Tanggal 11 Agustus 2009.
- Surat PPTK kepada tim Pemeriksa Barang Nomor: 027/399.E/27.01/2-05-01/2009.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/342/27.01/2-05-01/2009 Tanggal 12 Agustus 2009.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/343/27.01/2-05-01/2009 Tanggal 12 Agustus 2009.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 027/342/27.01/2-05-01/2009 Tanggal 12 Agustus 2009.
- Nota Pencairan Dana Nomor: 900/51/BL.LS/2.05.01/2009 dari PPTK yang ditandatangani oleh PPTK dan Pengguna Anggaran.
- Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 931/371/DKP/BL-LS/2009 tanggal 18 Agustus 2009.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/51/BL-LS/2.05.01/2009 Tanggal 14 Agustus 2009.

SPP (Surat Permintaan Pembayaran), berupa:



- SPP I Rincian Belanja Nomor: 900/51/BL-L5/2-05-01/2009 Tanggal 13 November 2009.
- SPP II Ringkasan Belanja Nomor: 900/51/BL-L5/2-05-01/2009 Tanggal 13 November 2009
- SPP III Surat Pengantar Nomor: 900/51/BL-L5/2-05-01/2009 Tanggal 13 November 2009.
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Agustus 2009.
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 027/348/27.01/2-05-01/2009 Tanggal 14 Agustus 2009.
- Kwitansi Pembayaran termin 1 Sejumlah Rp. 442.631.250,- (Empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Untuk Termin Kedua :

- Permohonan Pembayaran dari CV. Ipong Nomor: 470/IP/09 Tanggal 13 Oktober 2009 disertai dengan faktur pajak, berikut lampiran berupa :
- Fotokopi Kontrak Nomor : 027/274.A/27.01/2.05.01/2009 tanggal 13 Juli 2009 beserta Adendum Nomor : 027/339.C/ADD/27.01/2.05.01/2009 tanggal 11 Agustus 2009.
- Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (Asli) Nomor : 027/274.B/27.01/2.05.01/2009 tanggal 13 Juli 2009.
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat (Asli) Nomor : 188.4/40.A/2.05/01/2009 tanggal 29 Juni 2009.
- Surat Pengguna Anggaran Kepada PPTK untuk pemeriksaan No: 027/405/27.01/2009 tanggal 14-10-2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat PPTK kepada Tim Pemeriksa Barang Nomor: 027/406/27.01/2009 tanggal 14-10-2009.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/410/27.01/2.05.01/2009 tanggal 16 Oktober 2009.
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/411/27.01/2.05.01/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/412/27.01/2.05.01/2009 tanggal 19 Oktober
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 027/413/27.01/2.05.01/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- Nota Pencairan Dana (NPD) No. 900/69/BL-L5/2.05.01/2009.
- Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 931/145/DKP/BL-LS/2009 tanggal 18 Agustus 2009.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/69/BL-LS/2.05.01/2009 Tanggal 19 Oktober 2009.

SPP (Surat Permintaan Pembayaran), berupa:

- SPP I Nomor: 900/69/BL-L5/2009 Tanggal 19 Oktober 2009.
- SPP II Nomor: 900/69/BL-L5/2009 Tanggal 19 Oktober 2009.
- SPP III Nomor: 900/69/BL-L5/2009 Tanggal 19 Oktober 2009.
- Kwitansi Pembayaran termin 2 Sejumlah Rp.491.812.500,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Berita Acara pembayaran No. 027/418/27.01/2-05-01/2009 Tanggal 20 Oktober 2009.

Untuk Termin Ketiga :

- Permohonan Pembayaran Nomor: 505/IP/XI/09 Tanggal 9 November 2009.



- Jaminan Pemeliharaan asli Nomor: 006317090153 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK. Kantor Cabang Pangkal Pinang Tanggal 16 November, berikut lampiran berupa:
 - Fotokopi Kontrak (Asli) Nomor : 027/274.A/27.01/2.05.01/2009 tanggal 13 Juli 2009 beserta Adendum Nomor : 027/339.C/ADD/27.01/2.05.01/2009 tanggal 11 Agustus 2009.
 - Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (Asli) Nomor : 027/274.B/27.01/2.05.01/2009 tanggal 13 Juli 2009.
 - Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat (Asli) Nomor : 188.4/40.A/2.05/01/2009 tanggal 29 Juni 2009.
- Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 900/80/BL.L5/2-05-01/2009.
- Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 931/883/DKP/BL-LS/2009 tanggal 19 November 2009.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 931/80/BL-LS/2.05.01/2009 Tanggal 13 November 2009.

SPP (Surat Permintaan Pembayaran), berupa:

- SPP I Nomor: 900/80/BL-L5/2009 Tanggal 13 November 2009.
- SPP II Nomor: 900/80/BL-L5/2009 Tanggal 13 November 2009.
- SPP III Nomor: 900/80/BL-L5/2009 Tanggal 13 November 2009.
- Berita Acara pembayaran Nomor: 027/518/27.0/2-05-01/2009 Tanggal 11 November 2009.
- Kwitansi Pembayaran termin 3 Sejumlah Rp. 49.181.250,- (Empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Formulir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Nomor 2.05.2.05.01.27.01.5.2 Tanggal 22 Januari 2009.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban serta penyampiannya.



- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penutupan Massa Sanggah.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pengumuman Pemenang Pelelangan.
 - c. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Penetapan Calon Pemenang Pelelangan.
 - d. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Nomor : 10/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 17 Juni 2009.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Harga atas nama CV. Ipong Nomor: 9.A/27.01/2.05.01/2009 Tanggal 16 Juni 2009.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi Harga atas nama PT. Bumi Bangka Bersatu Nomor: 9.B/27.01/2/05.01/2009 Tanggal 17 Juni 2009.
 - h. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis, Harga).
 - i. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Pembukuan Dokumen Penawaran.
 - j. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor: 7.A/27.01/2.05.01/2009.
 - k. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Nomor: 7/27.01/2.05.01/2009.
 - l. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor: 6/27.01/2.05.01/2009.
 - m. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Pengumuman Pelelangan Nomor: 3/27.01/2.05.01/2009.
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Penetapan HPS Nomor: 3/27.01/2.05.01/2008.
 - o. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Usulan HPS Nomor: 02.A/27.01/2.05.01/2008.



- p. 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Persiapan Nomor: 02/27.01/2.05.01/2009.
- q. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perintah Melaksanakan Proses Pelelangan Nomor: 027/147.A/2.05.01/2009.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang memuat Penilaian kualifikasi dan Spesifikasi Teknis.
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Kualifikasi dari Panitia Pengadaan/Lelang.
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Penawaran dari Panitia Pengadaan/Lelang.
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Kualifikasi dari CV. IPONG.
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Penawaran dari CV. IPONG.
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Dokumen Sanggahan.
 - 4 (Empat) Eksemplar fotocopi legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188. 4/ 06.A/2.05.01/2009. Tanggal 10 Maret 2009 tentang penunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada kegiatan dana pendamping DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat.
 - 4 (Empat) Eksemplar fotocopi legalisir laporan bulanan Dana Alokasi Khusus perkegiatan pada bidang Kelautan dan Perikanan Bulan April sampai dengan Desember Tahun 2009.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada Ketua Kelompok Nelayan Keranji di Desa Rambat, Tanggal 14 Desember 2009 atas nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat.
 - 1 (Satu) lembar fotocopy gambar spesifikasi perahu bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bangka Barat Tahun Anggaran 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Uang Sejumlah Rp. 73.480.000,00 (Tujuh Puluh Tiga juta empat Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 117 (seratus enam tujuh belas) Lembar.
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1234 (seribu dua ratus tigapuluh empat) Lembar.
- Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar.
- Uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar.
- Uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n terdakwa **WAHONO BIN DIHARJO**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat NO.519/Pid.B/2010/PN.Sgt tanggal 29 September 2011, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding berdasarkan Akta Permintaan banding No.36 B / AKTA.PID/2011/PN.Sgt tanggal 05 Oktober 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2011 dengan Akta pemberitahuan banding NO.36 B / Akta.Pid/2011/PN.Sgt, dan pemberitahuan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2011 dengan Akta pemberitahuan Banding NO.39 B /Akta.Pid/2011/PN.Sgt;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Panitera Pengadilan



Negeri Pangkalpinang nomor W7.U1/2509/HK.01/X/2011 dan W7.U1/2509/HK.01/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang bahwa Jaksa penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan Nomor Akta 39 B/AKTA PID/2011/PN.SGT dan Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 10 November 2011 dengan Nomor Akta 36 B/AKTA PID/2011/PN.SGT;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka dengan demikian pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan secara seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.519/Pid.B/2010/PN.Sgt tanggal 29 September 2011 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2011 dan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 November 2011, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Ahmad Tantowi, SP bin Sihwan, Terdakwa II Lita, SP binti Rusli, dan Terdakwa III Irma, S.Pi binti Ismail tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. Selanjutnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair. Namun Majelis Tingkat Banding perlu menambah dan melengkapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair tersebut kurang lengkap dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Pasal 18 huruf b Undang-undang 31 Tahun 1999 menyebutkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan bukti bahwa Para Terdakwa telah memperoleh harta benda dari hasil tindak pidana korupsi, oleh karenanya tidak ada alasan menurut hukum bahwa pidana tambahan uang pengganti dijatuhkan kepada Para Terdakwa;



2. Bahwa pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus diberlakukan kepada setiap orang. Oleh karenanya amar putusan mengenai pidana dan denda harus disebutkan berlaku kepada masing-masing Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Menimbang bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan perkara nomor .519/Pid.B/2010/PN.Sgt, tidak mempertimbangkan secara utuh dan lengkap atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun ADE CHARGE dari Terdakwa serta keterangan ahli baik dari Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim Tingkat banding mencermati dan meneliti putusan nomor 519/Pid.B/2010/PN.Sgt khususnya dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum pada halaman 52 sampai dengan halaman 59 ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama sesuai dengan fakta hukum dan ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahan kayu yang dipergunakan untuk membuat perahu adalah kayu medang, kayu cempedak, kayu ketia putih, kayu leben tidak sesuai dengan spek teknis dalam perjanjian kontrak, dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ADE CHARGE dan ahli SLAMET TARYANA yang mempunyai sertifikat Pendidikan dan Pengawas pengujian Kayu Gegajian Rimba Indonesia, sedangkan ahli SULARNO KARTOWIRDOYO bukan ahli perkayuan dan tidak mempunyai sertifikat dalam bidang kayu tersebut;

Menimbang bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan pasal 183 KUHAP menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 10 Nopember 2011 tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

2. Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa I Ahmad



Tantowi, SP bin Sinwani dkk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara; karena kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena dalam putusan perkara nomor 519/Pid.B/2010/PN.Sgt tidak memuat hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa-terdakwa, sementara Terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut tidak saja menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, juga melukai rasa keadilan masyarakat kecil khususnya para nelayan sebagai pengguna perahu untuk mencari nafkah di tengah lautan dengan bahan kayu yang tidak sesuai dengan spesifikasinya dapat membahayakan keselamatan pemakainya;

Menimbang bahwa tentang status tahanan Terdakwa-terdakwa sejak tanggal 07 Mei 2011 sampai dengan sekarang Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Terakwa-terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana. Maka sesuai dengan pasal 197 huruf k dan pasal 242 KUHP memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena amar putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 September 2011 nomor 519/Pid.B/2010/PN.Sgt tersebut harus diperbaiki sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan dan denda yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 September 2011 nomor 519/Pid.B/2010/PN.Sgt yang dimohonkan banding dapat dikuatkan kecuali dengan perbaikan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dan denda yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa tersebut harus dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-satu KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor



49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa AHMAD TANTOWI, SP BIN SINWANI dan kawan-kawan;
- Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 September nomor 519/PID.B/2010/PN.SGT yang dimohonkan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD TANTOWI, SP BIN SINWANI, Terdakwa II LITA, SP BINTI RUSLI dan Terdakwa III IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa I AHMAD TANTOWI, SP BIN SINWANI, Terdakwa II LITA, SP BINTI RUSLI dan Terdakwa III IRMA, S.Pi BINTI ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan selama penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar Para terdakwa ditahan;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : SENIN tanggal 28 NOVEMBER 2011 oleh kami **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH. M.Hum** Hakim Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis. **KHARLISON HARIANJA, SH. MH** dan **MASRUDDIN CANIAGO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi Bangka Belitung



sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal **05 DESEMBER 2011** oleh Ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang dibantu oleh **YUSWIL,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **KHARLISON HARIANJA, SH.,MH**

P. NAPITUPULU, SH.,M.Hum

2. **MASRUDDIN CANIAGO, SH.,MH**

Panitera Pengganti

Y U S W I L, S. H.